

## ZONA INTEGRITAS-WILAYAH BEBAS KORUPSI-BIROKRASI BERSIH MELAYANI

2022

Kpt 36 TAHUN 2022, 9 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TAHUN 2022.

ABSTRAK : - Keputusan ini dalam rangka melaksanakan komitmen Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram dalam mewujudkan Wilayah yang Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayan.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini adalah 22 28 TAHUN 1999, UU 31 TAHUN 1999, UU No 7 Tahun 2017, PERPRES NOMOR 81 TAHUN 2020, PERMENPANRB NOMOR 90 TAHUN 2021, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021, PKPU No 14 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor: Keputusan KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/01/KPU/XII/2020, Keputusan KPU Nomor 312/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Kehumasan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, tanggal 6 Juni 2022.  
- Lamp. : 3 hlm.